

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Namun, dalam proses penerapannya aparat penegak hukum seringkali menemui kendala atau hambatan meliputi; tingginya nilai kompensasi atau ganti rugi yang dituntut korban terhadap pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversifikasi, dan belum tersedianya fasilitas pendukung di wilayah Kota Cirebon seperti, LPKA, LPKS, dan pusat rehabilitasi. Hal inilah yang berdampak pada rendahnya kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Pada tahun 2025 dari total 216 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, hanya 56 kasus yang memenuhi syarat melakukan diversifikasi. Dengan total 27 kasus berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sedangkan 29 kasus lainnya gagal dan dilanjutkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Hal ini juga yang mendorong setiap instansi rutin mengadakan sosialisasi ke masyarakat dan juga sekolah untuk mengedukasi terkait bahaya, resiko, dan penanganan suatu tindak pidana.
3. Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Cirebon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan HAM Internasional. Karena diversifikasi menekankan pada pemulihan keadaan bukan pembalasan, sebagaimana yang diutamakan dalam *fiqh jināyah* melalui *iṣlāḥ* (perdamaian). Selain itu, penerapan diversifikasi pun sejalan dengan prinsip yang ada dalam *Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*

yang mengedepankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Cirebon dan aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan implementasi ketentuan diversifikasi melalui penguatan koordinasi antarinstansi serta penyusunan pedoman teknis terpadu dalam penanganan perkara anak. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai keadilan restoratif dan perlindungan anak agar penerapan diversifikasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat berjalan secara konsisten dan efektif sesuai dengan tujuan pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pemerintah daerah Kota Cirebon perlu segera menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung penerapan diversifikasi, seperti LPKA, LPKS, dan pusat rehabilitasi anak, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam perlindungan anak. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mengatur batas kewajaran tuntutan ganti kerugian dalam proses diversifikasi agar tidak menjadi penghambat tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Di sisi lain, upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus terus ditingkatkan secara sistematis melalui kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial guna meningkatkan pemahaman tentang tujuan diversifikasi, sehingga masyarakat tidak lagi memandang diversifikasi sebagai bentuk pembiaran terhadap tindak pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan anak.
3. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural hukum positif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai substantif yang terkandung dalam *fiqh jināyah* serta instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing*

Rules. Dengan demikian, penerapan diversi tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang humanis, bermartabat, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON